

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan serangkaian aktivitas yang penulis lakukan dalam proses pengumpulan data pada Pemerintah Desa Salamrejo yang penulis gunakan sebagai bahan untuk melakukan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pada praktik perumusan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Salamrejo yang dimulai dari tahap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), penetapan RKPDes, pembuatan rancangan APBDes sampai dengan penerbitan peraturan desa mengenai APBDes, penulis menilai bahwa sebagian besar pelaksanaan perumusan APBDes tersebut telah sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Permendesa Nomor 17 Tahun 2019, dan Permendesa Nomor 21 Tahun 2020 selaku dasar hukum pemerintah desa dalam melaksanakannya. Sebagai bentuk pelaksanaannya, Pemerintah Desa Salamrejo telah menyusun RPJMDes, RKPDes dan APBDes sesuai tenggat waktu yang diatur.

Akan tetapi dalam pembuatan tim penyusun RPJMDes, Pemerintah belum menerapkan kontribusi semua jenis gender karena semua tim penyusun hanya laki-laki. Hal tersebut juga hampir mirip dengan tim penyusun RKPDes dimana komposisi perempuan dalam tim hanya 15% dari keseluruhan anggota tim penyusun RKPDes. Selain itu, Pemerintah Desa Salamrejo juga tidak mengalami keterlambatan dalam hal menyepakati rancangan APBDes yang telah dikoordinasikan oleh sekretaris desa sebelumnya. Seharusnya penandatanganan kesepakatan rancangan APBDes dilakukan selambat-lambatnya bulan Oktober, tetapi Desa Salamrejo melakukan kesepakatan pada akhir bulan November.

- 2) Seluruh elemen desa mulai dari kepala desa, sekretaris desa, warga masyarakat dan organisasi desa sudah diberikan haknya dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya demi kesejahteraan bersama sesuai dengan porsi masing-masing sehingga perencanaan keuangan desa dapat merata ke seluruh lapisan masyarakat. Elemen desa ini saling bersinergi memberikan kontribusinya demi pembangunan desa melalui pemikirannya dalam setiap musyawarah yang diadakan oleh pemerintah desa.
- 3) Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Desa Salamrejo dalam perumusan APBDes berupa keterlambatan pagu anggaran/indikatif dari pemerintah vertikal di atasnya, partisipasi masyarakat dan terbitnya Peraturan Presiden mengenai perubahan alokasi anggaran. Salah satu efek dari kendala tersebut membuat adanya perubahan pada rancangan APBDes yang telah disusun sehingga diperlukan tambahan waktu dalam perumusan APBDes. Akan tetapi,

proses penetapan perdes tentang APBDes sudah tepat waktu, yaitu akhir tahun berjalan.

- 4) Setiap kendala yang dialami oleh Pemerintah Desa Salamrejo dalam perumusan APBDes telah mampu diatasi dengan beberapa solusi, seperti melakukan penyesuaian secara cepat terhadap perubahan alokasi dana desa sesuai dengan Perpres Nomor 104 Tahun 2021. Hal tersebut dimaksudkan agar penetapan perdes mengenai APBDes dapat berjalan sebagai alur perumusan APBDes. Selain itu, pemberian pengarahan mengenai aspirasi dari elemen pemerintah desa yang sekiranya keluar dari RPJMDes juga menjadi langkah solutif. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar usulan dan rencana pembangunan yang telah dirumuskan sesuai.